

PENDAPATAN EMPAT MAZHAB TENTANG MATHLA' DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

NURUL HUDA

Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Empat Mazhab,
Mathla',
Penentuan Awal Bulan Hijriah,*

ABSTRAK

Penentuan awal bulan Hijriyah seringkali menimbulkan polemik diantara kalangan umat Islam dikarenakan setiap golongan mempunyai keyakinan dan pemahaman tersendiri dalam menentukan kapan masuk awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Hijriyah selain disebabkan adanya perbedaan metode dan sistem atau aliran dalam penentuannya. Melainkan juga disebabkan karena adanya perbedaan pendapat terhadap sistem mathla' (approach). Adanya perbedaan mathla' ini disebabkan karena ada golongan yang berpedoman pada sistem mathla' approach global dan ada yang berpedoman pada sistem mathla' approach parsial. Problematika sistem mathla' dalam penentuan awal bulan Hijriah ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya ulama empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat empat mazhab terhadap mathla' yang berdasarkan ijtihadnya dalam menafsirkan hadis-hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah atau hadis tentang hisab rukyat. Maka pendapat empat mazhab tentang mathla' ini perlu diketahui secara astronomi.

Koresponden:

rafifrifaul@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap kehidupan umat manusia membutuhkan kalender atau penanggalan sebagai pengatur dan pembagi waktu. Terutama bagi umat Islam, kebutuhan terhadap kalender merupakan hal yang sangat urgen karena banyak ibadah umat Islam yang terkait dengan waktu. Seperti ibadah haji, ibadah puasa Ramadan dan sebagainya. Allah swt. telah menjelaskan kepada manusia, bahwa Dialah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta dan seisinya dengan sempurna dan teratur, termasuk tentang waktu. Manusia dengan akal karunia-Nya telah mampu mengetahui waktu, jam, hari, bulan dan tahun kemudian menyusunnya menjadi organisasi satuan-satuan waktu yang disebut penanggalan atau kalender. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al- Isra' ayat 12 :

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, yang dimaksudkan agar manusia dapat mencari karunia Tuhannya, dan agar manusia dapat menggali pikirannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) yang saat ini lebih terkenal dengan sebutan kalender. Acuan yang digunakan untuk menyusun penanggalan atau kalender adalah siklus

pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di bumi, yakni bulan dan matahari. Dalam penggunaannya dari acuan dua benda langit tersebut terdapat tiga jenis penanggalan atau kalender yang dipakai oleh umat manusia. Pertama, solar system (kalender syamsiah), yaitu sistem penanggalan atau kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kedua, lunar system (kalender kamariah), yaitu sistem penanggalan atau kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Ketiga, kalender lunisolar, yaitu sistem penanggalan atau kalender lunar yang disesuaikan dengan matahari. (Meri Fitri Yanti, 2023)

Kalender Masehi, Iran dan Jepang merupakan sistem kalender solar, sedangkan kalender Hijriah dan Jawa merupakan sistem kalender lunar. Adapun kalender lunisolar seperti kalender Imlek, Saka, Buddha, dan Yahudi. Kalender Hijriah atau Kamariah inilah yang kemudian dibutuhkan dan dipakai oleh umat Islam untuk menentukan penentuan waktu seperti hari besar Islam, dan acuan dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya. Sistem kalender Hijriah ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, (Meri Fitri Yanti, 2023) sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 189: Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat di atas menjelaskan secara teologis bahwa perjalanan waktu di bumi ini ditandai dengan peredaran benda-benda langit, terutama Bulan. Ayat ini mengandung hikmah bahwa bulan sabit (hilal) merupakan tanda bagi manusia untuk mengetahui waktu penunaian setiap urusan keduniaan, sekaligus kompas dalam hal ibadah yaitu untuk mengetahui waktu-waktu pelaksanaannya seperti ibadah puasa dan haji. Adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah disebabkan setiap golongan mempunyai keyakinan dan pemahaman tersendiri dalam menentukan kapan masuk awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Yaitu adanya perbedaan pendapat dalam memahami dan mengaplikasikan hadis Rasul yang berbunyi: Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Berpuasalah bila kalian melihat bulan, dan berbukalah bila kalian melihat bulan, namun bila bulan itu tertutup atas kalian (oleh awan), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban itu menjadi tiga puluh hari. (H.R. Bukhari).

Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya berpangkal pada zahir hadis yang diriwayatkan Bukhari di atas, dimana para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dengan demikian menimbulkan berbagai macam perbedaan metode serta perbedaan sistem dalam penentuan awal bulan Hijriah, dan juga adanya perbedaan dalam memahami konsep *mathla'*. (Zulfa & Royyani, 2023)

Pada metode hisab terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Di antaranya, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya *ijtimak*, sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya *ijtimak* dan posisi hilal. (Fikri, Intan, & Cahyani, 2023) Kelompok yang berpegang pada sistem *ijtimak* menetapkan jika *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat dirukyat atau tidak. (Mulyadi, 2011) Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya *ijtimak* dan posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam setelah terjadinya *ijtimak* dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai. Adapun perbedaan sistem dalam menetapkan awal bulan Hijriah ada dua sistem yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: pertama, sistem hisab, pada sistem hisab ini, ada ahli hisab yang dalam menetapkan masuknya bulan baru berpedoman kepada *ijtima'* qablal ghurub, wujudul hilal, dan imkanur rukyat. (Wahyu Widiana, 2012) Kedua, sistem rukyat, pada sistem rukyat ini dalam menetapkan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, harus berdasarkan rukyat. Hasil hisab menurut golongan ini merupakan alat bantu atau sarana untuk melakukan rukyat. Maka rukyat harus didasarkan pada hasil hisab yang valid dan akurat (*qath'i*). Hisab dan rukyat saling menguatkan Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah selain disebabkan karena adanya perbedaan metode dan sistem atau aliran dalam penentuannya, melainkan juga disebabkan karena adanya perbedaan *mathla'*. Khususnya adanya perbedaan pendapat dalam memahami konsep *mathla'* di kalangan ulama empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Pada dasarnya ulama empat mazhab tersebut terbagi menjadi dua pendapat.

Pertama pendapat mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah yang menghendaki *mathla'* approach global. Kedua ialah pendapat mazhab Syafi'i yang menghendaki *mathla'* approach parsial. *Mathla'* approach global merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal satu bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah

harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk bumi, sebagai salah satu lambang kesatuan ummat Islam sedunia.(Amin, 2018) Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal, di wilayah manapun dia melihatnya, maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Sedangkan mathla' approach parsial merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa kesatuan umat Islam bukan hanya berdasarkan sama di dalam menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh permukaan bumi, melainkan bisa diwujudkan dengan adanya rasa saling menghargai di antara umat Islam.(Putra, 2022)

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat empat mazhab tentang mathla' yang berdasarkan ijtihadnya di dalam menafsirkan hadis tentang penentuan awal bulan Hijriah atau hadis tentang hisab rukyat. Maka pendapat empat mazhab tentang mathla' ini perlu diketahui dan dikaji secara astronomi. Apakah berbagai pendapat tersebut sesuai atau sejalan dengan astronomi atau sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permulaan awal bulan Hijriah sering menjadi persoalan dan perselisihan di kalangan umat Islam, tidak hanya terjadi di negara kita melainkan juga kebanyakan negara Islam lainnya. Adanya perbedaan pendapat mengenai kapan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selain bersumber pada perbedaan metode dan perbedaan sistem penentuannya, melainkan juga disebabkan adanya perbedaan mathla'. Mathla' (عَلَّظَ) secara bahasa ialah berasal dari lafaz bahasa Arab yang berarti waktu atau tempat terbit, kata kerjanya عَلَّظَ-عَلَّظَ (yaitu terbit,muncul, keluar. Kemudian lafadz (عَلَّظَ) ini dapat dibentuk menjadi عَلَّظَ (dengan

huruf lam yang di kasrah, dan (عَلَّمَ) dengan huruf lam yang di fathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata yang pertama bermakna tempat terbit, sedangkan kata kedua bermakna waktu terbit. Sementara itu dalam istilah falak, mathla' ialah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain mathla' adalah batas geografis keberlakuan rukyat. (Studies & Volume, 2022)

Perbedaan pendapat mengenai mathla' ini dapat mengakibatkan perdebatan dalam memulai puasa dan berhari raya. Kasus seperti ini banyak terjadi jika di Saudi Arabia telah dikabarkan berhasil melakukan rukyat. Maka di Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat tersebut. Secara garis besar perbedaan mathla' dalam penetapan awal bulan Hijriah disebabkan karena ada yang berpedoman pada mathla' approach global, mathla' approach parsial, dan ada yang berpedoman pada mathla' wilayahul hukmi. Mathla' approach global merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menggunakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal satu bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk bumi, sebagai salah satu lambang kesatuan umat Islam sedunia. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal, di wilayah manapun dia melihatnya, maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Khitab (sasaran) yang dituju adalah seluruh umat Muslim, maka apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi semua umat Muslim di muka Bumi. Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Dasarnya, karena hadis Nabi ini tidak memberikan batasan keberlakuan rukyatul hilal itu. Jadi, mestinya berlaku untuk seluruh dunia. Salah seorang penggagas konsep mathla' approach global atau sering disebut dengan istilah mathla' global ialah Hasbi ash-Shiddieqy, T.M. Kajiannya tentang mathla' global terlihat bahwa beliau adalah seorang yang cinta pada persatuan. Beliau melihat perbedaan ijtihaat tentang masalah mathla' ini menjadi penyebab kaum muslim berpecahbelah. Perbedaan mathla' bagi beliau lebih banyak disebabkan karena sengketa politik. (Abshor, 2017)

Mathla' approach parsial merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menggunakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa kesatuan umat Islam bukan hanya berdasarkan sama di dalam menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh permukaan bumi, melainkan bisa diwujudkan dengan adanya rasa saling menghargai di antara umat Islam. Maksudnya bila ada orang yang berhasil melihat hilal pada suatu wilayah, maka hasil rukyatnya itu hanya berlaku untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan. mathla' approach parsial berpendapat bahwa

tanggal awal bulan Hijriah tidak harus jatuh pada hari yang sama untuk seluruh permukaan planet bumi. Berdasarkan pertimbangan ini muncullah pikiran mathla' lokal, Yaitu, apabila hilal berhasil di rukyat pada suatu kota pada saat Matahari terbenam maka sejak Matahari terbenam hari itu sudah dinyatakan tanggal satu bulan baru bagi penduduk kota tersebut dan juga wilayah yang berdekatan. (Studies & Volume, 2022)

Wahbah al Zuhaily menjelaskan mengenai batasan jarak mathla' bahwa satu mathla' setara dengan 24 farsakh. Jika 1 farsakh 5544 m, maka jarak 1 mathla' tersebut adalah $24 \times 5544 = 133,056$ km. Akan tetapi, jika 1 farsakh adalah 3 mil, maka jarak 1 mathla' tersebut menjadi $1,6093 \text{ km} \times 3 \times 24 = 115,8696$ km. Dengan munculnya konsep negara bangsa (nation state) di masa ini, maka jarak tersebut dapat memunculkan berbagai masalah. Jika jarak keberlakuan hasil rukyat diberlakukan sejauh mathla', sebagaimana penjelasan di atas, maka sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas seperti Indonesia akan memiliki beberapa mathla'. Untuk itu Indonesia menganut konsep mathla' wilayatul hukmi (Craig et al., 2013).

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'i yaitu sedikit- sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus ijtihad mustaqil

REFERENSI

Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024).

- PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.